|  |
| --- |
| Amanah Orang Tua Terhadap Perkembangan dan Pendidikan Anak Prenatal Dalam Perspektif Islam  |

*Agung Wahyu Adhy1, Abas Mansur Tamam2, Imas Kania Rahman3, Wido Supraha4*

1SMA IT AL BINAA Bekasi|agung.wadhy80@gmail.com

2Universitas Ibn Khaldun Bogor|abas@uika-bogor.ac.id

3Universitas Ibn Khaldun Bogor|imas.kania@uika-bogor.ac.id

4Universitas Ibn Khaldun Bogor|wido.supraha@uika-bogor.ac.id

Abstrak

*Pendidikan anak adalah amanah yang Allah bebankan kepada para orang tua. Mereka adalah madrasah ula bagi anak-anak sebelum mereka mengenal sekolah formal. Pendidikan orang tua terhadap anak adalah amanah surat al-Tahrim ayat 6. Islam sangat memperhatikan pendidikan anak karena mereka akan menjadi Sumber Daya Manusia yang akan mempengaruhi perkembangan peradaban. Perhatian Islam terhadap pendidikan anak yang menjadi amanah bagi orang tuanya, dimulai jauh sebelum anak tersebut lahir ke dunia, yang dikenal dengan istilah pendidikan prenatal atau pra lahir. Sebelum terjadinya pembuahan (prakonsepsi), anak harus sudah mendapatkan hak yang disebut fase persiapan mendidik, di antaranya haknya adalah dipilihkan untuknya calon ayah atau ibu yang baik. Pendidikan kemudian berlanjut pascakonsepsi sampai anak dilahirkan. Pada fase ini peran orang tua sangat besar sekali. Orang tua pada masa pendidikan preanatal bisa memulainya dengan memberikan stimulus-stimulus yang dapat merangsang otak dan perkembangan syaraf sebelum lahir. Sayangnya pendidikan prenatal yang merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi dan mental bayi masih jarang dilakukan oleh orang tua, padahal ini adalah bagian dari amanah orang tua terhadap anak-anaknya. Penyebabnya bisa karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman, serta adanya anggapan keliru bahwa pendidikan anak baru dimulai ketika anak telah lahir yaitu pada masa preschool.*

Kata kunci: ***Amanah, Pendidikan, Prenatal***

**Abstract**

*Children's education is a mandate that Allah burdens parents with. They are ula madrasas for children before they know formal schooling. Parental education for children is the mandate of Surat al-Tahrim verse 6. Islam pays great attention to children's education because they will become human resources who will influence the development of civilization. Islam's concern for children's education, which is a mandate for their parents, begins long before the child is born into the world, which is known as prenatal or prenatal education. Prior to conception (preconception), the child must have obtained the right which is called the educational preparation phase, one of which is the right to choose a good father or mother for him. Education then continues postconception until the child is born. In this phase the role of parents is very big. Parents during the prenatal education period can start by providing stimuli that can stimulate the brain and nerve development before birth. Unfortunately prenatal education which is a critical period for the physical, emotional and mental development of babies is still rarely carried out by parents, even though this is part of the mandate of parents towards their children. The reason could be due to a lack of knowledge and experience, as well as the mistaken assumption that a child's education begins only when the child is born, namely during the preschool period.*

***Keywords: Mandate, Education, Prenatal***

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah adalah hasil dari pendidikan yang tidak berkualitas, sehingga tentunya akan mempengaruhi perkembangan peradaban. Manusia adalah subjek pendidikan yang otonom dan mempunyai beragam potensi yang bisa dikembangkan menjadi manusia yang ideal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Idonesia (KBBI), pendidikan berasal dari kata “didik” artinya memelihara dan memberi latihan menganai akhlak dan kecerdasan (Moeliono, 1999). Menurut al-Baidhawy, pendidikan adalah proses menyampaikan sesuatu secara bertahap hingga mencapai kesempurnaan (al-Baidhawy, 1418). Sementara al-Ghazali memberikan kesimpulan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak lahir sampai akhir hayatnya melalui pengajaran ilmu pengetahuan secara bertahap di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat (Suban, 2020).

Dari pernyataan al-Ghazali jelas bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Anak adalah amanah yang pendidikan mereka tidak boleh diabaikan oleh para orang tua, terlebih mereka adalah *al-murabbi al-awwal* (pendidik awal) dan *al-madrasah al-ula* (sekolah pertama) dalam kehidupan anak.

Orang tua sebagai *al-madrasah al-ula* masuk dalam salah satu jalur pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam UU nomor 20 Tahun 2003, yaitu: 1) pendidikan formal; 2) pendidikan nonformal; dan 3) pendidikan informal. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara disebut dengan istilah tripusat pendidikan yaitu pendidikan keluarga, pendidikan di lingkungan perguruan dan pendidikan di lingkungan masyarakat atau alam muda (Waluyo, 2017).

Amanah pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya disebutkan Allah SWT dalam surat al-Tahrim (66) ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.*

Menurut al-Baghowi, maksud dari ayat di atas adalah agar para orang tua menyuruh keluarganya mengerjakan kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan, serta mengajari dan mendidik mereka, dengan seperti itu ia telah menjaga mereka dari api neraka (al-Baghowi, 1420).

Hery Noer Aly dan Munzir. S (2000) dalam Waluyo, menyebutkan keluarga sebagai tempat anak berinteraksi dan mendapatkan kehidupan emosional, karenanya keluarga memiliki pengaruh yang dalam terhadap anak. Keluarga menjadi lingkungan yang akan memberikan perlindungan dan keamanan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer anak. Keluarga menjadi lingkungan pendidikan yang urgen, dari sanalah seorang anak memulai hubungan dengan dunia sekitarnya serta membentuk pengalaman-pengalaman yang menolongnya untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik dan sosial (Waluyo, 2017).

Banyak orang memiliki anggapan keliru yang menyatakan bahwa pendidikan anak dimulai ketika anak sudah lahir, diawali ketika anak memasuki usia *preschool* (sebelum sekolah) hingga usia delapan tahun. Padahal masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi dan mental bayi ada pada periode *prenatal* (pra lahir) (Hayati, 2016).

Pendidikan *prenatal* (pra lahir) masih jarang dilakukan oleh orang tua, padahal ini termasuk amanah orang tua yang harus ditunaikan kepada anak-anaknya. Sebabnya karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, juga adanya anggapan bahwa pendidikan anak dimulai sejak anak lahir. Oleh karenanya, penulis berkeinginan menyusun penelitian tentang amanah orang tua dalam perkembangan dan pendidikan anak pra lahir.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan beragam metode yang ada sebagaimana dinyatakan oleh Denzin dan Lincoln (Moleong, 2017).

Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis *library research* (studi kepustkaan), berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2009). Peneliti melakukan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Objek penelitian dicari dari berbagai iformasi pustaka dengan pembahasan. Dalam penelitian ini tentunya adalah buku-buku dan jurnal yang terkait dengan karakter amanah dan perkembangan anak pra lahir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

*Pengertian Amanah*

Dalam banyak kitab *mu’jam*, kata *al-Amanah* (الأمانة) secara etimologi adalah lawan dari *al-Khiyanah* (الخيانة). Ibnu Faris dalam Abdullah Ibn Abduh al-‘Awadhi menyebutkan bahwa *al-Amanah* secara etimologi adalah bentuk *mashdar* dari kata *amina* (أمن) terdiri dari huruf *hamzah, mim* dan *nun* (أ م ن), memiliki dua makna yang berdekatan. Salah satunya *al-amanah* (الأمانة) yang merupakan lawan dari *al-khiyanah* (الخيانة), artinya ketenangan hati. Adapun yang satunya adalah *al-tashdiq* (التصديق), artinya mempercayai. *Al-Amin* (الأمين) adalah *al-Mu’taman* (المؤتمن) yaitu yang dipercaya (al-’Awadhi, 2004).

Ibn Mandzur mengatakan *mu’tamanu al-Qaum* (مؤتمن القوم) artinya (seseorang) yang mereka mempercayainya dan menjadikannya seorang penjaga yang amanah (al-Hudzaifi, 1413).

Menurut Abdul Qodir Mahjubi, amanah adalah lawan dari khianat. Amanah terkait dengan perintah-perintah Allah berupa hak-hak yang Allah titipkan kepada para hamba-Nya yang *mukallaf,* Allah perintahkan mereka agar menjaganya dan menunaikannya dengan sesempurna mungkin. Sebagaimana amanah juga terkait dengan segala yang dipercayakan kepada seseorang, baik yang dipercayakan kepadanya bersifat materi maupun maknawi (Mahjubi, 2011).

Adapun amanah secara terminology, Abdullah Abduh al-‘Awadhi menyebutkan beberapa pengertiannya menurut para ahli:

*Pertama;* amanah adalah setiap hak yang harus anda laksanakan dan jaga.

*Kedua:*  menurut Abu al-Aliyah, amanah adalah apa-apa yang manusia diperintahkan (melaksanakannya) dan mereka dilarang darinya.

*Ketiga;* menurut ahli fikih, amanah dipergunakan untuk dua makna, yaitu: 1) sesuatu yang ada pada orang yang *amin* (dipercaya) seperti *wadi’ah* (barang titipan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), *al-rahn* (gadai) dan lain-lain; 2) amanah yang bermakna sifat, yaitu amanah harus menjadi tanda atau syarat yang diperlukan bagi pemiliknya untuk memikul tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya atau hal yang diminta darinya, seperti (amanah) dalam pengadilan, persaksian, imam, adzan dan lain-lain.

*Keempat;* amanah adalah kebebasan memilih dan siap untuk memikul tanggung jawab. Ini lah yang terdapat dalam firman Allah SWT surat al-Ahzab (33) ayat 72:

*“Kami sungguh telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; namun seluruhnya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak dapat melaksanakannya. Lalu, amanat itu dipikul oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat aniaya lagi sangat bodoh”.* (al-’Awadhi, 2004).

Setelah pemaparan pengertian amanah baik dari sisi bahasa maupun istilah para ahli, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa amanah adalah kesiapan seseorang untuk memikul tanggung jawab dan menjaga apa yang ia diperintahkan untuk melaksanakannya atau dilarang darinya baik yang bersifat materi maupun maknawi. Oleh karena itu, wilayah amanah menjadi sangat luas baik kaitannya dengan *al-Khaliq* (Allah) maupun makhluk.

Maka sebaliknya *khianat* adalah menyia-nyiakan apa yang telah dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga dan dipenuhi haknya baik dengan cara meninggalkannya atau mengingkarinya atau melalaikannya atau tidak memenuhi syarat-syaratnya yang terkait dengan hak Sang Pencipta dan hak makhluk (al-’Awadhi, 2004).

Dalam kacamata syariat Islam, amanah memiliki arti yang sangat luas yang mencakup perasaan manusia untuk menyelesaikan semua yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan kesadaran dan tanggung jawabnya kepada Allah. Amanah selalu dikaitkan dengan perkataan dan perbuatan, karena kunci amanah adalah memelihara dan menyampaikan apa saja yang telah dipercayakan kepadanya dalam kaitannya dengan urusan agama dan kemasyarakatan, keduniawian, atau akhirat (Hermawan dkk., 2020).

Di dalam al-Qur’an dan al-Hadits, kata amanah dengan seluruh pecahan katanya disebut sebanyak 100 (seratus) kali, dan di dalam al-Qur’an disebut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali (Mahjubi, 2011). Sementara penyebutan langsung kata amanah terdapat pada 6 (enam) tempat di dalam al-Qur’an, yaitu: 1) dalam surat al-Ahzab (33) ayat 72, amanah sebagai tugas dan kewjiban; 2) surat al-Baqoroh (2) ayat 283, amanah sebagai hutang dan janji yang wajib ditepati; 3) surat al-Nisa (4) ayat 58, amanah sebagai tugas yang wajib ditunaikan; 4) surat al-Anfal (8) ayat 27, tentang memelihara amanah; 5) surat al-Mu’minun (23) ayat 8, tentang anjuran memelihara amanah; dan 6) surat al-Ma’arij (70) ayat 32, tentang anjuran menjaga amanah (Husni, 2016).

Penyebutkan kata amanah yang sangat banyak di dalam al-Qur’an dan al-Hadits menunjukkan urgensi menjaga dan menunaikan amanah. Amanah yang Allah bebankan kepada manusia menjadi alat ukur keimanan dan derajat manusia. Manusia yang dapat menunaikan amanah dengan baik, derajatnya lebih tinggi dari makhluk-makhluk lain bahkan termasuk malaikat. Akan tetapi, apabila tidak bisa menunaikan amanah yang Allah bebankan, maka terkategorikan sebagai manusia yang tidak memiliki iman dan derajatnya bisa lebih rendah daripada binatang (Hermawan dkk., 2020).

 Dalam hadits riwayat Ahmad dari Anas Ibn Malik r.a. (Ahmad, 2001), Nabi saw. bersabda:

لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ

*“Tidak ada keimanan (yang sempurna) bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janji”* (HR. Ahmad)

Kebanyakan orang membatasi amanah pada satu bentuk saja yaitu amanah dalam arti *al-wadi’ah* (barang titipan). Padahal amanah lebih luas dari sekedar *al-wadi’ah* karena amanah berkaitan dengan suluk manusia dalam semua keadaan, baik amanah kepada Allah, amanah kepada manusia dan juga amanah kepada diri sendiri (al-Hudzaifi, 1413).

Di antara amanah kepada manusia adalah amanah orang tua kepada anak-anaknya yang menjadi hak-hak mereka atas orang tuanya. Amanah ini orang tua ini berangkat dari hadits Nabi saw. yaitu:

*"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang budak adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya." (HR Muslim)*

Orang tua memiliki amanah dan tanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan, membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Amanah orang tua tidak hanya sebatas pada hal-hal yang bersifat material, tetapi lebih dari itu orang tua juga memiliki tanggung jawab terhadap hal-hal yang bersifat spiritual seperti halnya pendidikan dan agama.

Amanah pendidikan anak yang menjadi tanggung jawab orang tua ditunaikan bukan hanya ketika mereka sudah lahir dan memasuki usia *preschool.* Bahkan lebih jauh dari itu, amanah pendidikan orang tua kepada anak-anaknya harus sudah dimulai sebelum mereka lahir yaitu pada masa yang disebut pra lahir atau *prenatal*. Jangan sampai para orang tua lalai untuk menunaikan amanah tersebut sehingga anak-anak yang lahir tidak sesuai dengan harapan baik secara jasmani maupun rohaninya.

Dengan adanya pendidikan anak pra lahir, melalui suatu stimulus pendidikan, dapat bermanfaat tidak hanya bagi perkembangan fisik dan psikis anak semata, tetapi juga dapat meningkatkan kecerdasan otak dan meningkatkan emosi positif anak yang berada dalam rahim (Rasyim & Syadi’yah, 2013).

*Perkembangan Anak Prenatal (Pra ahir) Perspekif Islam*

Kata “*prenatal”* menurut para ahli psikologi bersumber dari kata “*pre”* maknanaya “sebelum” dan *“natal”* maknanya lahir. Sehingga istilah *prenatal* dalam hal ini seperti disebutkan oleh Mansur adalah suatu kegiatan manusia sebagai calon suami istri yang berkaitan dengan hal-hal sebelum melahirkan meliputi sikap dan perilaku dalam rangka memilih pasangan hidup sehingga anak lahir sehat secara batin dan rohani (Latipah dkk., 2022).

Pendidikan *prenatal* dalam pendidikan Islam dikenal dengan istilah *tarbiyah qabl al-wiladah* atau pendidikan sebelum masa kelahiran. Menurut Ramayulis, pendidikan prenatal adalah pendidikan sebelum masa kelahiran yang dimulai dari pemilihan jodoh, pernikahan dan kehamilan. Pendidikan *prenatal* adalah aktivitas suami istri yang berhubungan dengan hal-hal sebelum menikah, hamil dan melahirkan yang meliputi tingkah laku dalam memilih pasangan hidup sehingga lahir generasi yang sehat jasmaniah dan rohaniah (Hayati, 2016)

Dalam Islam, pendidikan berlangsung sepanjang hayat *(life long education)* yang dimulai dari sejak anak berada dalam kandungan ibu. Pendidikan sepanjang hayat dalam perspektif Islam merupakan pendidikan yang terus berproses dalam bentuk pengarahan, pembinaan dan pembentukan peserta didik untuk mengembangkan potensi, baik jasmani maupun rohani sehingga tercipta manusia purna menurut aturan-aturan Islam. Dengan demikian, proses pendidikan dapat berlangsung dalam keluarga (informal), sekolah (formal) dan dalam masyarakat (nonformal) (Baharuddin & Makin, 2017).

 Ada dua periode pendidikan sepanjang hayat dalam Islam, yaitu *prenatal* dan *postnatal. Prenatal* adalah keadaan sebelum kelahiran anak, atau anak masih dalam rahim ibunya. Adapun *postnatal* adalah keadaan setelah anak dilahirkan ke alam dunia (Abdullah, 2017).

Perkembangan anak *prenatal* dijelaskan Allah SWT dalam surat al-Mu’minun (23) ayat 12-14. Menurut firman Allah SWT. tersebut, perkembangan anak prenatal dapat dibagi menjadi beberapa fase sebagai berikut: 1) Fase *sulaalah* (saripati dari tanah) sampai menjadi *nutfah* (air mani); 2) Fase *nutfah* sampai menjadi *‘alaqoh* (segumpal darah); 3) Fase *‘alaqoh* sampai menjadi *mudhgah* (segumpal daging); 4) Fase *mudhgah* sampai menjadi *idzhom* (tulang belulang); 5) Fase *idzhom* kemudian dibungkus *lahm* (daging); 6) Fase terakhir adalah fase *takhalluq* (periode manusia yang sampurna) (Rasyim & Syadi’yah, 2013).

Sementara dalam hadits Nabi saw. riwayat al-Bukhari no. 3036 dan Muslim no. 2643 dari sahabat Ibn Mas’ud ra. disebutkan periode perkembangan anak prenatal sebagai berikut:

*“Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan penciptaanya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah (air mani yang kental), kemudian menjadi ‘alaqah (segumpal darah) selama itu juga, lalu menjadi mudghah (segumpal daging) selama itu, kemudian dikirimlah malaikat untuk meniupkannya ruh kepadanya, dan dia diperintahkan mencatat empat kata yang telah ditentukan: rezekinya, ajalnya, amalnya, kesulitan atau kebahagiannya”* (HR. al-Bukhari)

Pada hadits di atas, Nabi saw. menyebutkan tiga fase penciptaan manusia, yaitu: 1) fase *nuthfah* hingga menjadi ‘*alaqoh;* 2) fase ‘*alaqoh* hingga menjadi *mudghah;* dan 3) fase *mudghah* menjadi manusia sempurna.

Adapun menurut ahli psikologi perkembangan, tahap perkembangan masa prenatal melalui tiga tahapan:

1. Tahap *germinal*, merupakan fase awal manusia. Tahap ini sering disebut dengan periode zigot, ovum atau periode *nuthfah.* Periode ini berlangsung selama 2 minggu pertama dari kehidupan. Dimulai sejak terjadinya pertemuan antara sel sperma pria dengan ovum wanita yanhg dinamakan dengan pembuahan *(fertilization).*
2. Tahap embrio *(embriyonic stage)*, dikenal dalam Islam sebagai tahap ‘*alaqoh* yaitu segumpal darah yang semakin membeku. Tahap ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu setelah pembuahan, ditandai dengan perubahan pada semua organ utama dan sistem-sistem fisiologi.
3. Tahap janin *(fetus stage)*, periode ketiga dari perkembangan masa prenatal disebut dengan periode fetus atau periode janin, yang dalam psikologi Islam dikenal dengan periode *mudhghah*. Periode ini dimulai dari usia 9 minggu sampai lahir (Desmita, 2013).

Menurut William Sallebach, periode *prenatal* merupakan masa krusial bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Terbentuknya kedekatan antara bayi dan orang tua dimulai pada periode ini dengan konsekuensi yang akan berdampak panjang, terutama kaitannya dengan kemampuan dan kecerdasan bayi dalam kandungan (Aprilia, 2020).

*Pendidikan Anak Pra Lahir Dalam Perspektif Islam Sebagai Amanah Bagi Orang Tua*

Di antara amanah orang tua yang harus ditunaikan kepada anak-anaknya adalah amanah pendidikan. Ramayulis menyatakan bahwa periode pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu: 1) pendidikan *prenatal* (prakonsepsi dan pasca konsepsi), 2) pendidikan pasca lahir atau *pasca natal*  (pendidikan natus, kanak-kanak, anak-anak dan dewasa) (Nopianda dkk., 2022).

Menurut Baihaqi, masa pendidikan prenatal digolongkan menjadi dua fase, yaitu: 1) fase persiapan mendidik (prakonsepsi); 2) fase konsepsi sampai melahirkan.

Pendidikan anak prenatal baik pada fase persiapan mendidik (prakonsepsi) maupun pasca konsepsi menjadi amanah yang harus ditunaikan oleh para orang tua sebagai bentuk pengamalan firman Allah SWT. dalam surat al-Tahrim (66) ayat 6; *“peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.*  Ali Ibn Abi Thalib mengatakan, *“ajarilah mereka ilmu dan adab”.* Adapun Qotadah, ia mengatakan, *“perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan cegahlah mereka dari mendurhakai-Nya”.* Al-Hasan mengatakan, *“perintahkan mereka ketaatan kepada Allah dan ajarilah mereka kebaikan”* (al-Thabari, 2001).

Amanah yang harus ditunaikan orang tua terhadap anak-anaknya pada periode pendidikan prenatal adalah:

*Pertama:* Fase Persiapan Mendidik (Prakonsepsi)

1. Memilih calon ayah dan calon ibu yang baik / shalih bagi anak.

Dalam syariat Islam, persiapan pendidikan anak dimulai jauh-jauh hari bahkan sebelum terjadinya konsepsi (pembuahan). Anak mempunyai hak untuk memiliki ayah/ibu yang baik. Sehingga Islam memberikan kriteria-kriteria memilih suami/istri yang akan menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Kriteria utama yang harus menjadi pilihan adalah agama dan akhlak.

Dalam memilih calon ayah, Nabi saw. memberikan kriteria dalam hadits Abu Hurairah r.a. sebagaimana diriwayatkan oleh al-Tirmidzi:

إذا خطب إليكم من تَرْضَوْنَ دِينَه وخُلُقَهُ ؛ فَزَوِّجُوهُ؛ إن لا تَفْعَلُوهُ تَكُن فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ

*“Apabila datang seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya untuk meminang, hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Apabila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.”* (HR. al-Tirmidzi No. 1084)

Adapun kriteria calon ibu, disebutkan oleh Nabi saw. dalam hadits Abu Hurairah r.a., Nabi bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

*“Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama (yang baik), niscaya kamu akan beruntung.” (HR. al-Bukhari No. 4700)*

Pada dua hadits di atas, dijelaskan poin penting dalam memilih pasangan hidup, dimana kriteria utamanya adalah pada agama dan akhlak. Seorang suami yang nanti akan menjadi ayah bagi anak-anaknya, demikian pula seorang istri yang akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, mereka adalah madrasah pertama bagi anak. Sehingga apabila agama seorang ayah dan ibu kuat pemahamannya, mereka mampu mendidik anaknya dengan terarah pada penguatan agama dan akhlak seorang anak (Kasana & Sari, 2017).

Kesalihan seorang anak, baik dan buruk agamanya tergantung kepada kesalihan dan agama orang tuanya. Anak akan menjadi Muslim, Yahudi, Nasrani atau Majusi tergantung kepada pendidikan orang tua kepadanya. Dalam hadits Abu Hurairah r.a., Nabi saw. besabda; *“Setiap anak yang lahir, dilahirkan di atas fitrah (Islam). Maka, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.”* (HR. al-Bukhari dan Muslim). Oleh karena itulah, Allah SWT. melarang menikahi non muslim dalam surat al-Baqarah (2) ayat 221.

Para orang tua hendaklah benar-benar menunaikan amanah memilih calon ayah atau ibu yang baik bagi anak-anaknya. Karena tidak dipungkiri, bahwa anak-anak yang lahir sedikit banyaknya akan mewarisi sifat, akhlak dan karakter dari kedua orang tuanya.

Banyak penelitian telah dilakukan untuk membuktikan adanya sifat-sifat yang diwariskan turun kepada generasi berikutnya, bahkan ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa ada sifat-sifat yang diwariskan yang melewati kromosom dan gen, lebih khusus lagi ke dalam sel keturunannya. Atas dasar ini, kromosom memiliki jumlah bagian yang sangat kecil, berjumlah puluhan atau bahkan ratusan, yang disebut gen. Ia menjadi faktor-faktor yang diwariskan (Hayati, 2016). Dalam sebuah hadits disebutkan:

تخيروا لنطفكم فإن العِرق دساس

*“Pilih spermamu sendiri (calon istrimu), karena nyatanya pengaruh keturunan sangat besar.”* (HR. Ibnu Majah)

Hadits di atas dinilai lemah oleh kalangan ahli ilmu, namun maknanya secara umum tidak masalah. Ibn Baz memberikan komentar terhadap hadits di atas, bahwa seorang mukmin hendaklah memilih orang-orang yang baik dari segi agama, akhlak, dan reputasinya, ini adalah hal yang wajib. Dan khususnya juga wanita, (hendaklah memilih) wanita yang baik yang terkenal dengan agama dan baik akhlaknya, ini adalah perkara yang menjadi tuntutan (Ibn Baz, t.t.). Ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Nur (24) ayat 26:

*“Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), sedangkan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik (pula).”*

1. Menikah

Program pendidikan prenatal selanjutnya setelah proses pemilihan calon ayah dan ibu bagi anak adalah pernikahan. Anak memiliki hak untuk terlahir dari proses pernikahan yang sah dan itu menjadi amanah orang tuanya. Bukan terlahir dari hubungan perzinaan.

Di dalam Islam ada lima prinsip perlindungan yang sering dikenal dengan istilah *maqasid asy-syari’ah*, yaitu *hifdzu al-din* (perlindungan agama), *hifdzu al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifdzu al-aql* (perlindungan akal), *hifdzu al-maal* (perlindungan harta), dan *hifdzu al-nasab* (perlindungan keturunan) (Zabidi & Noor, 2020).

Anak memiliki hak untuk mendapatkan *hifdzu al-nasab* (perlindungan keturunan/nasab) yang jelas. Nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membangun rumah tangga yang bersifat mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah. Pernikahan dipandang sebagai cara yang sah untuk menjaga dan memelihara nasab.

Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan karena mengakibatkan rusak dan hilangnya nasab. Abdurrahman al-Sa’dy ketika menafsirkan surat al-Israa (17) ayat 32 *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sungguh zina itu suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”*, ia mengatakan *“zina itu perbuatan keji”* yaitu dianggap keji baik oleh syariat, akal, dan fitrah karena mengandung sikap berani atas perkara yang haram dalam hak Allah, hak wanita, keluarganya atau suaminya demikian juga (zina) merusak *firasy* (keluarga) dan mencampur adukkan nasab serta kerusakan-kerusakan lainnya (Al-Sa’dy, 2002).

Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin menyatakan, bahwa anak zina diciptakan dari air mani tanpa pernikahan. Sehingga tidak dinasabkan kepada siapapun, baik kepada lelaki yang menzinainya atau suami wanita tersebut apabila telah bersuami. Yang menjadi alasan, adalah karena ia tidak memiliki bapak yang syar’i (melalui pernikahan).

Musthafa al-Adawi mengatakan, “pendapat mayoritas ulama, bahwa nasab anak tersebut terputus dari sisi bapaknya. Sebab Rasul saw. menetapkan supaya tidak dinasabkan kepada ayahnya” (Syamhudi, 2012).

Menikah adalah satu-satunya cara agar anak terjaga dan terpelihara nasabnya, yang tentunya akan berimplikasi dalam kehidupan selanjutnya yaitu terkait dengan perwalian dan juga perwarisan.

1. Berdoa sebelum berhubungan badan

Anak-anak memiliki hak untuk mendapatken perlindungan dari segala yang dapat mengganggunya, di antaranya adalah gangguan syaitan. Islam mengajarkan tata cara melindungi anak sebelum kelahirannya, yaitu dengan berdo’a sebelum masuk kamar pengantin, saat pernikahan dan ketika hendak berhubungan badan (jima’). Setelah proses akad nikah selesai, disunnahkan bagi seorang suami masuk menemui istrinya dan memegang ubun-ubunnya seraya membaca do’a:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

*“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikanya (istri) dan kebaikan yang Engkau ciptakan padanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang Engkau ciptakan padanya”* (HR. Abu Dawud)

Di saat akan menggauli isterinya hendaklah mengucapkan do’a:

بِسْمِ الله اللّهُـمَّ جَنِّبْنا الشَّيْـطانَ، وَجَنِّبِ الشَّـيْطانَ ما رَزَقْـتَنا

*“dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau angugerahkan kepada kami.”* (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Rasullah saw. menyebutkan, bahwa siapa saja yang sebelum berjima’ membaca do’a di atas kemudian Allah mentakdirkan lahirnya seorang anak dari hasil hubungan tersebut, niscaya anak yang akan lahir tidak akan diganggu oleh syaitan.

Gangguan yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah gangguan dalam agama dan badan. Oleh karena itu, para orang tua hendaklah tidak lalai untuk membaca do’a tersebut sebelum berhubungan badan dengan pasangannya, karena do’a itu menjadi salah satu sebab terjaga dan terpeliharanya anak dari gangguan syaitan.

Banyaknya orang yang diganggu oleh syaitan dan dikuasai olehnya, sehingga mereka keluar dari syariat agama, rusak akidah dan akhlaknya dan lain sebagainya, bisa jadi karena mereka meremehkan dan mangabaikan sunnah berdo’a sebelum jima’. Karena do’a tersebut dengan ijin Allah, berfungsi melindungi anak dari syaitan.

Oleh karena itu, hubugan intim suami dan istri harus mendapatkan perhatian khusus. Sebab ini adalah awal mulanya sebuah kehidupan baru dengan berbagai nasibnya. Dan termasuk menjauhkan diri dari syaitan adalah membuang berbagai hal yang mengandung unsur *syaitaniyyah* berupa pikiran-pikiran negative dan perasaan-perasaan yang mengakibatkan tekanan psikis (Al Hidaya, 2014).

*Kedua:* Fase Pascakonsepsi sampai melahirkan

Pada fase ini, amanah yang harus ditunaikan orang tua terhadap perkembangan dan pendidikan anaknya adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan gizi dan makanan yang baik

Werner (2001) menilai bahwa makanan yang baik berpengaruh terhadap kesehatan dan kecerdasan manusia. Kebutuhan seorang ibu yang sedang hamil terhadap makanan kaya protein, vitamin, mineral dan zat besi sangat besar (Rasyim & Syadi’yah, 2013). Sehingga kewajiban sang ayah untuk memperhatikan dan menyiapkan sumber-sumber gizi bagi anaknya yang akan diserap melalui ibunya. Makanan yang baik dan bergizi berpengaruh besar terhadap pematangan ovum dan spermatozoa yang kemudian akan menjadi janin yng kuat dan sehat.

Konsep makanan dalam Islam bukan hanya enak dan bergizi, tetapi makanan tersebut harus halal baik dzatnya maupun cara memperolehnya dan juga tidak meimbulkan madlorot. Allah SWT. memerintahkan hamba-Nya untuk mencari rizki dan makanan yang halal dalam surat al-Nahl (16) ayat 114.

Seorang ibu yang mengkonsumsi makanan yang haram akan mempengaruhi tabiat dan akhlak anak kelak. Bahkan Nabi saw. memberikan ancaman, bahwa setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram maka neraka lebih pantas untuknya.

*“Dari Ibn Umar, ia menuturkan, Rasulullah saw. bersabda: “Setiap daging yang tumbuh dari suht, maka nerakalah yang pantas baginya. Lalu diyanyakan, “Wahai Rasulullah, apa itu suht? Beliau menjawab: Suap menyuap dalam hukum.”*

Seorang ibu yang sedang hamil tidak boleh mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol, karena dapat menghambat perkembangan anak dalam rahim bahkan merusaknya. Menurut Hurlock (1996), dalam banyak penelitian disebutkan bahwa ibu yang selama hamil mengkonsumsi minuman beralkohol akan mengganggu perkembangan yang normal, terlebih perkembangan otak, terutama pada masa embrio dan janin. Ibu hamil juga dilarang untuk merokok karena akan menimbulkan mudarat bagi dirinya dan orang lain (janin). Menurut Hurlock, bahaya merokok selama masa kehamilan sama dengan bahaya mengkonsumsi minuman keras (Rasyim & Syadi’yah, 2013).

1. Menciptakan Lingkungan Yang Nyaman

Orang tua harus menciptakan lingkungan yang sedemikian rupa untuk menjaga psikologi janin dengan cara membuat seorang ibu hamil tetap merasakan ketentraman, kenyamanan dan kestabilan (Nopianda dkk., 2022).

Menurut ahli pendidikan, lingkungan terbagi menjadi tiga bagian, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dijelaskan dalam al-Qur’an bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi proses kehamilan. Dalam arti sempit, lingkungan meliputi faktor-faktor fisiologis dan psikis dari ibu hamil, suami, keluarga, rumah tangga, serta lingkungan sekitarnya. Sedangkan lingkungan dalam arti yang luas adalah mencakup pengaruh-pengaruh adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan (Hayati, 2016).

Kondisi psikis janin dalam kandungan bergantung kepada kondisi psikis ibunya. Olgar (2006) mengungkapkan bahwa sistem syaraf ibu mempengaruhi sistem syaraf janin. Sehigga ibu hamil harus berhati-hati dan menjauh dari hal-hal yang bisa mengganggu jiwanya. Makanan, tekanan sosial, pelanggaran syariat dan lain-lain dapat mengganggu psikis ibu hamil (Rasyim & Syadi’yah, 2013).

Maka sudah seharusnya seorang ayah bekerjasama dengan ibu hamil untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi janin yang dikandung.

1. Berdo’a

Doa bagi seorang muslim adalah ruh yang akan menumbuhkan semangat dan optimisme guna menggapai cita-cita dan pada waktu yang sama akan membuka pintu hati agar selalu bergantung kepada Allah. Berdo’a dapat memberikan ketentraman dalam jiwa, memunculkan optimism, dan memotivasi orang tersebut untuk mewujudkan doanya dalam berbagai aktivitas positif selaras dengan doanya. Maka, pada masa prenatal ini, seharusnya orang tua banyak memohon kepada Allah melalui do’a-do’anya.

Para nabi dan orang-orang shaleh terdahulu menjadi teladan dalam masalah berdo’a. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim yang bedo’a dalam surat al-Shaffat ayat 100: *“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (keturunan) yang termasuk orang-orang saleh.”*. Demikian juga keluarga Imran berdo’a dalam surat Ali Imran ayat: 38: *“Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”*. Orang-orang yang beriman juga melantunkan do’a dalam surat al-Furqon ayat 74, “*Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan keturunan yang menjadi penyejuk mata kami serta jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Oleh karena itu, para orang tua tidak boleh menyepelekan perkara do’a ini, terlebih saat menunggu anak-anak mereka lahir ke dunia.

1. Stimulus Pralahir

Alat indra bayi di dalam rahim ibu sudah mulai bisa menerima rangsangan dan sensasi dari luar kandungan pada usia kehamilan memasuki lima atau dua puluh minggu. Pada saat itu, janin sudah mulai merasakan sentuhan, pendengaran janin sudah bisa menangkap suara khas ibunya, indra penglihatan bayi bisa melihat terang dan gelapnya di luar kandungan. Disinilah pentingnya orang tua memberikan stimulus bagi otak dan perkembangan syaraf janin sebelum lahir. Senam edukatif untuk bayi dalam kandungan menolong bayi bekerja lebih efektif dan meningkatkan kemampuan belajarnya setelah dilahirkan (Latipah dkk., 2022).

Muhyiddin (2000) mengungkapkan, kemampuan mendengar ini sebaiknya dimanfaatkan oleh ibu untuk membiasakan janin mendengar ayat-ayat al-Qur’an. Janin mengenali suara khas ibunya, maka yang terbaik adalah seorang ibu membacakan sendiri ayat-ayat al-Qur’an bagi anaknya di dalam rahim, bukan menggunakan tape atau radio atau dari yang lain. Semakin sering ibu membaca al-Quran selama mengandung semakin kuatlah memori al-Qur’an di otak anak (Waluyo, 2017).

Stimulus-stimulus yang bisa diberikan orang tua terutama ibu hamil kepada bayinya bisa dilakukan melalui berbagai metode, seperti: metode dialog, metode isntruktif, metode bermain, metode mambaca dan menghafal dan lainnya.

KESIMPULAN

Anak sebagai aset umat dan bangsa yang akan menjadi pemasok Sumber Daya Manusia bermutu dimana peradaban suatu bangsa sangat tergantung kepada kualitas SDM yang dimilikinya, maka sudah seharunya mereka diberikan perhatian penuh dalam hal perkembangan dan pendidikannya terutama oleh orang tuanya karena ini adalah amanah Allah sebagaimana dalam surat al-Tahrim ayat 6.

Perhatian Islam kepada perkembangan dan pendidikan anak dimulai jauh sebelum anak itu dilahirkan yang dikenal dengan istilah *prenatal* atau pra lahir. Ada dua fase pendidikan anak *prenatal* yang harus diperhatikan para orang tua dan ditunaikan sebaik-baiknya sebagai amanah dari Allah.

*Pertama,* fase persiapan mendidik pada masa prakonsepsi (sebelum pembuahan). Yang dilakukan orang tua pada fase ini adalah: 1) memilih calon ayah atau ibu bagi anak; 2) proses pernikahan; 3) memberikan perlindungan anak dengan do’a sebelum berhubungan badan.

*Kedua,* fase pascakonsepsi (pembuahan) sampai melahirkan. Perkembangan anak *prenatal* pada fase pascakonsepsi dijelaskan Allah dalam suart al-Mu’minun (23) ayat 12-14, dimana ada tujuh fase yang dilalui oleh manusia, yaitu: 1) Fase *sulaalah* (saripati dari tanah); 2) Fase *nutfah* (air mani); 3) Fase ‘*alaqoh* (segumpal darah); 4) Fase *mudhgah* (segumpal daging); 5) Fase *idzhom* (tulang belulang); 6) Fase terakhir adalah fase *takhalluq* (periode manusia yang sampurna).

Pada fase ini, amanah yang harus ditunaikan oleh orang tua adalah: 1) menyiapkan gizi dan makanan yang baik bagi janin; 2) menciptakan lingkungan yang nyaman; 3) berdo’a; dan 4) menstimulus janin dengan beragam kegiatan yang bermanfaat.

Usaha diatas merupakan langkah awal yang sangat urgen dan penting dalam membina anak yang berakidah dan berakhlak. Apabila para orang tua benar-benar menunaikan amanah pendidikan prenatal bagi anak-anaknya, dengan ijin Allah akan menghasilkan buah yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. (2017). Pendidikan Prenatal: Telaah Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam Kitab Tuhfah Al-Maudud Bi Ahkam Al-Maulud dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Murabbi*, *2*(2), 341–360.

al-’Awadhi, A. A. (2004). *Fiqh al-Amanah* (1 ed.). Shan’a: Maktabah Al Jiil Al Jadid.

al-Baghowi, A.-H. I. M. (1420). *Ma’alim Al-Tanziil Fii Tafsir Al-Qur’an* (5 ed.). Beirut: Daar Ihyaa Al-Turots Al-Arobi.

al-Baidhawy, A. I. U. (1418). *Anwar at-Tanzil wa Asror at-Ta’wil* (1 ed.). Beirut: Daar Ihyaa Al-Turots Al-Arobi.

al-Bukhari, M. I. (1993). *Shahiih al-Bukhari* (5 ed.). Damaskus: Daar Ibn Katsir, Daar Al-Yamamah.

Al Hidaya, A. (2014). Pemikiran Al ‘Adawi Tentang Pendidikan Akhlak Anak Sebelum Kelahirannya. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, *1*(2), 141–168.

al-Hudzaifi, I. A. I. (1413). *Al-Amanah wa Makanatuha Fii al-Islam*. Mekkah: Universitas Ummul Quro.

al-Thabari, M. I. J. (2001). *Jaami’ al-Bayan ’an Ta’wiil Aayi al-Qur’an* (1 ed.). Daar Hajr.

Al-Sa’dy, A. I. N. (2002). *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Riyadh: Daar Al-Salam Li Al-Nasyr wa Al-Tauzi’.

Aprilia, W. (2020). Perkembangan pada masa pranatal dan kelahiran. *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *4*(1), 39–56.

Baharuddin, & Makin, M. (2017). *Pendidikan Humanistik* (2 ed.). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Desmita. (2013). *Psikologi Perkembangan* (8 ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hayati, C. I. (2016). Pengaruh Pendidikan Prenatal Terhadap Pembentukan Karakter Anak. *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, *7*(1), 1–10.

Hermawan, I., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2020). Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, *12*(2), 141–152.

Husni, D. (2016). Pengukuran konsep amanah dalam pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *Jurnal Psikologi*, *43*(3), 194–206.

Ibn Baz, A. I. A. A. (t.t.). *Hukum hadits “Takhayyaru Li Nuthafikum Fa Inna al-’Irqo Dassas.”* Diambil 20 Januari 2023, dari https://binbaz.org.sa/fatwas/8371/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%B7%D9%81%D9%83%D9%85-%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B3

Kasana, M., & Sari, A. N. (2017). Pendidikan Prenatal Yahudi dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, *1*(2), 197–210.

Latipah, T., Wahyudin, U. R., & Mustofa, T. (2022). Urgensi Pendidikan Prenatal dalam Prespektif Islam. *AS-SABIQUN*, *4*(3), 484–500.

Mahjubi, A. Q. (2011). *Mafhum al-Amanah fi al-Qur’an al-Karim wa al-Hadits al-Syarif* (1 ed.). Beirut: Daar Ibn Hazm.

Moeliono, A. M. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (36 ed.). Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nopianda, I., Hijriyah, U., & Wulandari, H. (2022). Implementation of Prenatal Children’s Education in an Islamic Perspective (Implementasi Pendidikan Anak Prenatal dalam Perspektif Islam). *Shautut Tarbiyah*, *28*(2), 257–271.

Rasyim, A. I., & Syadi’yah, H. (2013). Pendidikan Anak Pranatal Menurut Ajaran Islam. *Aksioma Ad-Diniyah*, *1*(1).

Suban, A. (2020). Konsep Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali. *Idaarah*, *4*(1), 87–99.

Syamhudi, K. (2012, September 6). *Status Anak Zina*. https://almanhaj.or.id/3354-status-anak-zina.html

Waluyo, K. E. (2017). Pendidikan Prenatal Dalam Membentuk Karakter Anak. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, *2*(01).

Zabidi, H., & Noor, R. (2020). TINJAUAN MAQASID ASY-SYARIAH ASY-SYATIBI TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID. *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyariahan dan Sosial Masyarakat*, *5*(1).